



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hiriansah bin Muhammad Merin, Tempat tanggal lahir Teluk Agung, 12 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir Muara Dua, 15 September 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

-----Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Bhn, tanggal 13 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rika Hirlina binti Hiriansah tempat tanggal lahir Ranau, 16 Desember 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan seorang jejaka yang bernama Sairul bin Gimon, tempat tanggal lahir Muara Dua, 09 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rika Hirlina binti Hiriansah baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/ perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Rika Hirlina binti Hiriansah dengan Sairul bin Gimon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Rika Hirlina binti Hiriansah dengan Sairul bin Gimon punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rika Hirlina binti Hiriansah sudah lama berhenti sekolah, hari dan tanggal pernikahan anak para Pemohon sudah ditetapkan;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - 1.1. Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 1.2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - 1.3. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Foto Copy KTP dan Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.5. Foto Copy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Rika Hirlina binti Hiriansah) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (Sairul bin Gimon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda keinginan melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon sampai terpenuhinya usia minimal pekawinan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan aspek pendidikan, reproduksi, ekonomi, sosial, dan psikologi, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menasehati seluruhnya, dan kemudian masing-masing telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rika Hirlina binti Hiriansah, tempat tanggal lahir Ranau, 16 Desember 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai anak kandung Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan calon suami Saya yang bernama Sairul bin Gimon, tetapi Saya belum cukup umur;
- Bahwa Saya sudah berhenti sekolah sejak lulus SD;
- Bahwa Saya setuju untuk menikah. Saya dan calon suami saya sama-sama suka, dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk menikah, itu atas keinginan Saya sendiri;
- Bahwa Saya sudah haid;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan Saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri
- Bahwa Saya ingin segera menikah karena Saya dan calon suami Saya saling suka sama suka dan sudah berpacaran selama 1 tahun, Saya sudah tidak mau sekolah lagi dan benar-benar ingin menikah;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami Saya;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon suami akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama pada tanggal 6-7 Agustus 2020;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon suami Saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sairul bin Gimon, tempat tanggal lahir Muara Dua, 09 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai calon suami dari anak kandung Para Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rika Hirлина binti Hiriansah dan belum cukup umur;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Saya sudah berunding dengan keluarga calon isteri Saya, dan sudah disetujui oleh keluarga calon isteri Saya;
- Bahwa Saya sekarang sudah bekerja;
- Bahwa Saya Ingin segera menikah karena Saya dan calon isteri sudah saling mencintai dan kami sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Saya dan calon isteri tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri Saya;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon isteri akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama pada tanggal 6-7 Agustus 2020;
- Bahwa orang tua Saya dengan orang tua calon isteri sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon isteri Saya untuk menikah, dan bersedia membimbing Kami;

3. Gimon, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Ayah kandung calon suami dari anak kandung Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saya mau menikah dengan calon isterinya yang bernama Rika Hirlina binti Hiriansah tetapi calon menantu saya belum cukup umur;
- Bahwa anak Saya tidak sekolah;
- Bahwa anak Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa segera dikawinkan karena anak Saya dan calon isterinya suka sama suka dan sudah berkeinginan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Saya dengan calon isteri akan segera dilaksanakan setelah selesai perkara ini;
- Bahwa anak Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya;
- Bahwa sebelumnya, anak Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saya dengan orang tua calon isteri anak Saya sudah menyetujui dan mengizinkan anak Saya dan calon isterinya untuk menikah, sekaligus bersedia untuk membimbing mereka dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Saya sudah berpenghasilan karena telah bekerja.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704071208820004 an. Hiriansah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29082018-0016 tanggal 29 Agustus 2018 an Rika Hirlina, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, 07 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR. Saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rika Hirlina yang baru berusia 15 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sairul bin Gimon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta sudah mampu mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memiliki akhlak yang baik;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saling suka, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sehingga ingin disegerakan pernikahan keduanya;

2.-----SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, 18 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR. Saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rika Hirlina yang baru berusia 15 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sairul bin Gimon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bagus akhlakunya;



- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera menikah;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, telah diperiksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berdasarkan P1-P2, telah memenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya kepada {ara Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, juga calon besan Para Pemohon, agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku mengenai berbagai aspek terkait perkawinan, terutama terkait hal resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis, akan tetapi seluruhnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.2), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Rika Hirlina binti Hiriansah;
3. Bahwa anak Pemohon, Putri Zelvya binti Jainal, berusia 15 tahun, 7 bulan;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon, Rika Hirlina binti Hiriansah, adalah sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami Para Pemohon, sebagaimana dimaksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang mana telah memenuhi syarat formil maupun materilnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan dasar persetujuan, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan kedua belah pihak orang tua, merestui;
2. Bahwa penyegeraan perkawinan dilatarbelakangi hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, serta saling mencintai, juga menghindari perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya telah siap membina rumah tangga;



5. Bahwa orang tua kedua belah pihak siap membimbing perkawinannya;

Menimbang, bahwa pihak terkait maupun saksi-saksi kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Para Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut “*Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perintah kepada PPN/ KUA terkait untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (Rika Hirлина binti Hiriansah) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Sairul bin Gimon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000.- (empat enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang oleh hakim tunggal pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqaidah 1441 H**, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;
Hakim

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 466.000,-